



P U T U S A N
NOMOR : 73/PID/2011/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO di Gorontalo, yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ; - - - - -

Nama lengkap : **Drs. MEIKY D.W. MERENTEK**

Alias **MEKI**

; - - - - -

- - - - -

Tempat lahir :

Palu ; - - - - -

- -

Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 21 Mei

1967 ; - - - - -

Jenis kelamin : Laki-

laki ; - - - - -

Kebangsaan :

Indonesia ; - - - - -

-

Tempat tinggal : Kelurahan

Tomulabutao, Kecamatan

Dungingi Kota

Gorontalo ; - - - - -

Agama :

Kristen ; - - - - -

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Manager KSP

Membangun

Hidup ; - - - - -

- - - - -

Pendidikan :

S1 ; - - - - -

- - - - -

Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan oleh : - - - - -

- **Penyidik**, sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 November 2010 ; - - - - -

- - - - -

- **Perpanjangan JPU**, sejak tanggal 07 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ; - - - - -

-

- **Perpanjangan Ketua PN.Marisa I**, sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ; - - - - -

- **Perpanjangan Ketua PN.Marisa II**, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ; - - - - -

- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ; - - - - -

- - - - -

- **Hakim**, sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;



- -----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa**,
sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan
tanggal 29 Mei 2011 ;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
I**, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 28 Juni 2011 ;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
II**, sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan
tanggal 28 Juli 2011 ;-----
 - **Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo
tanggal 15 Juli 2011 Nomor :**
95/Pen.Pid/2011/PT.Gtlo, sejak tanggal 12 Juli
2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus
2011 ;-----
 - **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo**, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;----

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ;-----

TELAH

MEMBACA ;-----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo tanggal 03 Agustus 2011
nomor : 73/Pid/2011/PT.GTLO, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam Peradilan

Halaman 3 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gtlo



Tingkat

Banding ;-----

II. Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri

Marisa berikut salinan resmi putusannya tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 08/Pid.B/2011/PN.Marisa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MEIKY D.W. MERENTEK** Alias **MEKI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”

;------

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) membangun hidup sebesar

Rp. 182. ...

Rp. 182.949.000.- (Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus

empat puluh sembilan ribu rupiah)

dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum



tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku materi RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2009 ;
- 1 (satu) Exemplar hasil pemeriksaan interen daftar piutang ;
- 5 (lima) berkas surat permohonan pinjaman anggota KSP Membangun Hidup masing-masing an. SUKRI SANUSI, WAWAN SITIAMANG, ERWIN MOSEY, BASIR U TONGKODU dan FATRAWATI MAHMUD ;
- 3 (tiga) buah buku rekening KSP Membangun Hidup dan 1 (satu) eksemplar akta pendirian KSP membangun hidup ;
- 1 (satu) Exemplar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSP



Membangun

Hidup ;-----

- 4 (empat) lembar Foto copy daftar Rekapitulasi Piutang Anggota dan Calon Anggota Per 31 Desember 2009 ;-----

- 2 (dua) lembar Foto copy daftar penerimaan dan Pengeluaran Saldo kas selang bulan 1 Januari sampai dengan 11 Maret 2010 ;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun

Hidup ;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;-----

III . Akta...

III . Akta permohonan banding tanggal

12 Juli 2011 Nomor :

W.31.PAS.C.PK.01.01.01- 192 yang di buat dan ditandatangani oleh pemohon/Terdakwa dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Boalemo sebagai yang menerima pernyataan untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa untuk penyelesaian sesuai ketentuan ;-----

IV. Akta pemberitahuan Permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011

Nomor : 5/Akta.Pid/2011/PN. Marisa ;-----

V. Memori banding dari Terdakwa tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 26 Juli 2011, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori banding tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 08/Pid.B/2011/PN.MRS ;-----

VI. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 27 Juli 2011, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 08/Pid.B/2011/PN.MRS ;-----

-
VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 13 Juli 2011 Nomor : W20-U4/146/HK.01/VII/2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Marisa, dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2011 NO.REG.PERKARA: PDS-01/MRS/02/2011 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

Halaman 7 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI selaku Menajer Koperasi Simpan Pinjam Membangun Hidup, pada hari dan tanggal

yang...

yang tidak dipastikan lagi tahun 2007 sampai dengan tanggal 02 April 2010, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam di tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di KSP MEMBANGUN HIDUP, Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2004, Koperasi Unit Desa (KUD) Membangun Hidup Kecamatan Randangan mengikuti sosialisasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Pohuwato tentang Dana Sektorial dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan bagi Koperasi yang membutuhkan dana tersebut dianjurkan untuk membuat proposal ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, KUD Membangun Hidup kemudian mengajukan dana sektorial tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup. Kemudian pada tahun 2005 permohonan pengajuan dana setoral berbentuk dana bergulir tersebut dikabulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan dibentuklah KSP Membangun Hidup Kecamatan Randangan



yang terpisah pengelolaannya dengan KUD Membangun Hidup sebelumnya, sehingga KSP Membangun Hidup memperoleh dana bergulir sektoral sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Adapun ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir sektoral tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :

Program ...

Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang bersumber dari dana APBN Tahun 2005, dalam bentuk Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada KSP, dalam rangka pembiayaan sektor usaha produktif Pengusaha Mikro dan Kecil Anggota KSP.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tersebut dinyatakan bahwa dana bergulir sektoral yang disalurkan kepada KSP merupakan pinjaman dan dibukukan sebagai hutang KSP. Sehingga KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara mengangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bahwa pemberian pinjaman dari KSP kepada anggota dilengkapi dengan perjanjian tertulis dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada Anggota KSP maksimal 2% (dua per seratus) dari

Halaman 9 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Dana Bergulir Sektoral yang diterima dengan jangka waktu pengembalian pinjaman pengusaha mikro dan kecil anggota KSP kepada KSP maksimal 2 (dua) tahun. Kemudian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, KSP wajib membuat laporan keuangan secara bulanan atas pengelolaan dana bergulir sektoral serta mengadakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan menyelenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku koperasi yang bersangkutan. Bahwa mekanisme pinjaman dana bergulir sektoral pada KSP Membangun Hidup yaitu pada awalnya para anggota atau calon nasabah mengambil dan mengisi formulir persyaratan pinjaman atau permohonan serta foto copy jaminan pinjaman. Kemudian dimasukkan ke petugas marketing, lalu petugas marketing menyerahkan berkas tersebut kepada Manajer KSP untuk diproses sebagai berkas pinjaman. Setelah itu, manajer kemudian memerintahkan petugas marketing untuk mengecek atau mensurvey lapangan anggota pinjaman tersebut, apakah dapat memenuhi syarat atau tidak. Apabila telah memenuhi

syarat ...

syarat kemudian berkas kembali diserahkan kepada manajer, lalu manajer menyerahkannya kepada Kasir untuk dicairkan dana pinjaman sesuai yang dengan jumlah yang ada pada permohonan pinjaman kepada nasabah anggota, dan dalam tahap pencairan tersebut calon nasabah wajib menyertakan jaminan yang asli, kemudian nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara mengangsur dinyatakan secara tertulis jabatan terdakwa sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa dalam Kontrak tersebut, saksi I Made Sudi mendelegasikan setiap bulan pokok pijamannya ditambah dengan bunga pinjaman tersebut sesuai dengan masa perjanjian pinjaman. Bahwa terdakwa sejak tahun 2007 ditunjuk secara langsung dan lisan oleh Pengurus KSP Membangun Hidup sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, lalu pada tanggal 2 Januari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup Nomor : 02/SK/KSP- MH/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009 antara saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup dan terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup wewenangya kepada terdakwa Meiky DW Merentek untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan- kegiatan usaha KSP Membangun Hidup sesuai dengan ketentuan di dalam AD/ART serta Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dari KSP Membangun Hidup. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa selaku Manajer KSP Membangun Hidup adalah :

1. Memimpin dan Mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam; -
2. Merencanakan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam; -----
3. Mengambil peraturan yang menjadi wewenang Manajer; -----
4. Mengendalikan usaha KSP dengan selalu berkoordinasi dengan pengurus; ----
5. Dalam pelaksanaan tugas, manajer bertanggung jawab kepada Pengurus KSP.

Dengan demikian terdakwa dalam jabatannya berkewajiban untuk mengembalikan dana bergulir sektoral kepada Kementerian Koperasi dan UKM

selama ...

selama 10 (sepuluh) tahun, dimana dalam pelaksanaannya pengelolaan dana bergulir sektoral oleh KSP Membangun Hidup tersebut disimpan dan disetor dalam rekening Bank Sulut yaitu:

--

Halaman 11 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Rekening 010.02.11.046720- 3 atas nama KSP
Membangun Hidup/PN Bunga/ I Made
Sudi; -----

2. No. Rekening 010.02.11.046721- 5 atas nama KSP
Membangun Hidup/PN Pengembalian/ I Made
Sudi; -----

3. No. Rekening 010.02.11.046719- 5 atas nama KSP
Memabangun Hisup/ PN Dana Bergulir Sektoral/ I Made
Sudi.

Bahwa sekira bulan September tahun 2009, terdakwa telah mengambil dana KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pengurus KSP Membangun Hidup seolah-olah uang tersebut dipinjamkannya kepada seseorang bernama SENDY LIE dengan alasan diperuntukan bisnis Ruko secara bertahap pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir pada bulan Pebruari 2010, di mana keuntungan atas bisnis tersebut akan dibagi dua dengan terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh SENDY LIE. Bahwa SENDY LIE tersebut tidak jelas asal usul serta keberadaanya, dan hanyalah dijadikan alasan terdakwa untuk memperoleh atau mengambil uang KSP Membangun Hidup untuk kepentingan pribadinya. Bahwa terdakwa meskipun menjabat sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, namun terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meminjamkan uang atau menyerahkan uang dari Dana Bergulir Sekrotal KSP Membangun Hidup tersebut kepada orang lain baik anggota maupun bukan anggota KSP Membangun Hidup tanpa melalui mekanisme pinjaman serta perjanjian tertulis sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tersebut. Akan tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarana dan kesempatan yang ada padanya sebagai manajer KSP Membangun

Hidup...

Hidup justru mengambil dana Bergulir Sektoral tersebut tanpa melalui mekanisme yang ada yaitu dengan pengajuan pinjaman disertai fotocopy jaminan, pengecekan atau survey lapangan, kemudian ke Kasir dan baru dibuatkan perjanjian tertulis masa pinjaman tersebut dengan bunga pinjamannya serta penyerahan jaminan atas pinjaman tersebut. Bahwa terdakwa dengan kesempatan dan sarana yang ada padanya sebagai manajer menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil dana KSP membangun Hidup tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selain dari perbuatan terdakwa selaku Manajer meminjamkan uang dari dana bergulir sektoral tanpa melalui mekanisme pinjaman dalam KSP Membangun Hidup tersebut serta tanpa sepengetahuan pengurus KSP membangun Hidup, terdakwa juga telah menerima uang setoran pinjaman dari para nasabah yang membayar, namun tidak dicatat dan dilaporkan di dalam pembukuan sehingga seolah-olah beban pinjaman KSP Membangun Hidup membengkak dan dana Kas berkurang. Adapun uang setoran pinjaman nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup diantaranya adalah uang setoran pinjaman nasabah saksi BASRI U. TONGKODU yang mengajukan permohonan pinjaman uang kepada KSP Membangun Hidup pada tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh karyawan marketing saksi MARKUS LASUT sejumlah Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan biaya administrasi kemudian dicairkan pinjaman tersebut. Kemudian saksi BASRI U. TONGKODU sebagai nasabah pinjaman KSP Membangun Hidup membayar hutang disertai bunganya setiap bulan selama 12 (dua belas kali) angsuran melalui petugas kasir KSP Membangun Hidup yaitu

Halaman 13 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRAWATI, kemudian saksi IRAWATI menyerahkan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa selaku manajer KSP disertai buku kasir dan terdakwa membubuhkan parafnya pada kolom tanggal. Kemudian setelah saksi BASRI U. TONGKODU melunasi pinjamannya, jaminan pinjaman saksi BASRI U. TONGKODU telah dikembalikan oleh pihak KSP Membangun Hidup. Akan tetapi uang setoran nasabah yang diterima oleh

terdakwa ...

terdakwa tidak selalu dimasukkan dalam kas KSP Membangun Hidup oleh terdakwa, namun digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri.

Bahwa saksi YUSTI NINGSIH sebagai karyawan pembukuan pada tanggal 31 Desember 2009 melaporkan sesuai dengan buku registrasi pinjaman pada KSP Membangun Hidup di mana uang Kas yang dimiliki seharusnya Rp. 139.984.789 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), akan tetapi dalam laporan tahunan jumlah tersebut diganti oleh terdakwa menjadi Rp. 19.984.789,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), sehingga terdapat selisih sejumlah RP. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdapat pergantian karyawan pembukuan dari saksi YUSTI NINGSIH kepada saksi EUIS EVAWATI pada tanggal 1 Januari 2010. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi EUIS EVAWATI dari petugas Kasir saksi IRAWATI yaitu sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 uang Kas Tunai KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 56.585.820,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sudah tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SUNARIYANTO selaku bedahara KSP Membangun Hidup setelah mengetahui bahwa uang Kas KSP menurun, bersama dengan manajer serta karyawan KSP mengadakan evaluasi dan ditemukan adanya nasabah- nasabah yang menunggak, kemudian terhadap para nasabah yang menunggak dilayangkan surat teguran. Akan tetapi, setelah dilayangkan surat teguran kepada nasabah ERWIN MOSEY ternyata nasabah ERWIN MOSEY menyatakan bahwa sudah melunasi pinjamannya. Kemudian pengurus KSP Membangun Hidup melakukan rapat internal dan melakukan audit terhadap buku jurnal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ditemukan bahwa pada tanggal 7 April 2010 seharusnya KSP Membangun Hidup masih memiliki uang kas sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah ditanyakan oleh pengurus kepada terdakwa selaku manajer KSP Membangun Hidup dan

terdakwa ...

terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut ada tetapi masih digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memohon waktu guna pengembalian uang tersebut, namun tidak segera dikembalikan juga oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa KSP Membangun Hidup mengalami hambatan untuk mengembalikan dana bergulir sektoral Kementerian Koperasi dan UKM yang dalam hal ini merupakan uang negara yang berasal dari APBN Tahun 2005. Bahwa terdakwa jelas telah melakukan perbuatan yang membuat kekayaan yang dimilikinya bertambah dari sebelumnya dengan cara mengambil uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan para pengurus KSP Membangun Hidup dan digunakan untuk kepentingan dirinya berbisnis dengan orang lain dan kemudian pula terdakwa menerima setoran pinjaman

Halaman 15 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak dicatat dan setorkan dalam pembukuan kas KSP Membangun Hidup dan justru digunakan untuk kepentingannya sendiri, dan oleh karenanya terhadap para pengurus terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan keuangan KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan intern daftar piutang terdapat uang Kas KSP Membangun Hidup yang tidak tersedia adalah sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan jumlah tersebut merupakan kerugian negara sebab uang tersebut adalah Dana Bergulir Sektoral dari Kementerian Koperasi dan UKM yang harus dikelola dan kemudian dikembalikan oleh KSP Membangun Hidup kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu Ketua KSP Membangun Hidup saksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .

SUBSIDAIR...

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI selaku Menajer Koperasi Simpan Pinjam Membangun Hidup, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau sementara waktu dan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat tersebut diambil atau digelapkan atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2007 ditunjuk secara langsung dan lisan oleh Pengurus KSP Membangun Hidup sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, lalu pada tanggal 2 Januari 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup Nomor : 02/SK/KSP- MH/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009 antara saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup dan terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup dinyatakan secara tertulis jabatan terdakwa sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa dalam kontrak tersebut, saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup mendelegasikan wewenang untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan- kegiatan usaha KSP Membangun Hidup sesuai dengan ketentuan di dalam AD/ART/Serta Rencana Kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dari KSP Membangun Hidup kepada terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa sekira bulan September tahun 2009, terdakwa telah mengambil dana KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pengurus KSP Membangun Hidup seolah- olah uang tersebut dipinjamkannya kepada seseorang bernama SENDY LIE dengan alasan digunakan untuk bisnis Ruko secara bertahap pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir pada bulan Pebruari 2010, di mana keuntungan atas bisnis tersebut akan dibagi dua dengan terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh SENDY LIE. Bahwa SENDY LIE

Halaman 17 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt10



tersebut ...

tersebut tidak jelas asal usul serta keberadaannya, dan hanyalah dijadikan alasan terdakwa untuk memperoleh atau mengambil uang KSP Membangun Hidup untuk kepentingan pribadinya. Bahwa terdakwa meskipun menjabat sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, namun terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meminjamkan uang atau menyerahkan uang dari Dana Bergulir Sekrotal KSP Membangun Hidup tersebut kepada orang lain baik anggota maupun bukan anggota KSP Membangun Hidup tanpa melalui mekanisme pinjaman serta perjanjian tertulis sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tersebut. Akan tetapi terdakwa dengan sarana dan kesempatan yang ada padanya sebagai manajer KSP Membangun Hidup justru mengambil dana Bergulir Sektoral tersebut tanpa melalui mekanisme yang ada yaitu dengan pengajuan pinjaman disertai fotocopy jaminan, pengecekan atau survey lapangan, kemudian ke Kasir dan baru dibuatkan perjanjian tertulis masa pinjaman tersebut dengan bunga pinjamannya serta penyerahan jaminan atas pinjaman tersebut. Bahwa selain dari perbuatan terdakwa sebagai manajer KSP Membangun Hidup mengambil uang KSP Membangun Hidup dari dana bergulir sektoral tanpa melalui mekanisme pinjaman dalam KSP Membangun Hidup tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bisnis dengan SENDY LIE, terdakwa juga telah menerima uang setoran pinjaman dari para nasabah yang membayar ke KSP Membangun Hidup sejak terdakwa menjabat sebagai manajer pada tahun 2007, namun uang setoran tersebut ada yang tidak dicatat dan dilaporkan di dalam pembukuan sehingga seolah-olah beban pinjaman KSP Membangun Hidup membengkak oleh hutang para nasabah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Kas berkurang. Bahwa uang setoran pinjaman nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup tersebut namun diambil untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya adalah uang setoran pinjaman nasabah saksi BASRI U.

TONGKODU..

TONGKODU yang mengajukan permohonan pinjaman uang kepada KSP Membangun Hidup pada tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh karyawan marketing saksi MARKUS LASUT sejumlah Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan biaya administrasi kemudian dicairkan pinjaman tersebut. Kemudian saksi BASRI U. TONGKODU sebagai nasabah pinjaman KSP Membangun Hidup membayar hutang disertai bunganya setiap bulan selama 12 (dua belas kali) angsuran melalui petugas kasir yaitu saksi IRAWATI, kemudian kasir saksi IRAWATI menyerahkan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa disertai buku kasir dan terdakwa membubuhkan parafnya pada kolom tanggal. Kemudian setelah saksi BASRI U. TONGKODU melunasi pinjamannya, jaminan pinjaman saksi BASRI U. TONGKODU telah dikembalikan oleh pihak KSP Membangun Hidup. Akan tetapi uang setoran nasabah yang diterima oleh terdakwa tidak selalu dimasukkan dalam kas KSP Membangun Hidup oleh terdakwa, namun digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri. Bahwa saksi YUSTI NINGSIH sebagai karyawan pembukuan pada tanggal 31 Desember 2009 melaporkan sesuai dengan buku registrasi pinjaman pada KSP Membangun Hidup di mana uang Kas yang dimiliki seharusnya Rp. 139.984.789 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), akan tetapi dalam laporan tahunan jumlah tersebut diganti oleh terdakwa menjadi Rp. 19.984.789,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan

Halaman 19 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdapat pergantian karyawan pembukuan dari saksi YUSTI NINGSIH kepada saksi EUIS EVAWATI pada tanggal 1 Januari 2010. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi EUIS EVAWATI dari petugas Kasir saksi IRAWATI yaitu sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 uang Kas Tunai KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 56.585.820,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi SUNARIYANTO selaku bedahara

KSP...

KSP Membangun Hidup setelah mengetahui bahwa uang Kas KSP menurun, bersama dengan manajer serta karyawan KSP mengadakan evaluasi yang ditemukan adanya nasabah- nasabah yang menunggak, kemudian terhadap para nasabah yang menunggak dilayangkan surat teguran. Akan tetapi setelah dilayangkan surat teguran kepada nasabah ERWIN MOSEY ternyata, nasabah ERWIN MOSEY menyatakan bahwa sudah melunasi pinjamannya. Kemudian pengurus KSP Membangun Hidup melakukan rapat internal dan melakukan audit terhadap buku jurnal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ditemukan bahwa pada tanggal 7 April 2010 seharusnya KSP Membangun Hidup masih memiliki uang kas sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah ditanyakan oleh pengurus kepada terdakwa selaku manajer KSP Membangun Hidup dan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut ada tetapi masih digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memohon waktu guna pengembalian uang tersebut, namun tidak segera dikebalikan juga oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa KSP Membangun Hidup mengalami hambatan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan dana bergulir sektoral Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, jelas perbuatan terdakwa dalam jabatannya sebagai manajer KSP Membangun Hidup telah mengambil dana KSP Membangun hidup tanpa sepengetahuan Pengurus KSP Membangun hidup serta menerima setoran pinjaman dari nasabah, akan tetapi tidak disetorkannya ke Kas KSP Membangun hidup namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan total sejumlah sebagaimana dalam hasil pemeriksaan intern daftar piutang terdapat uang Kas KSP Membangun Hidup yang tidak tersedia yaitu sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Oleh karena itu Ketua KSP Membangun Hidup saksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal...

Pasal 8 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .

LEBIH

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI selaku Menajer Koperasi Simpan Pinjam Membangun Hidup pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, *diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan*

Halaman 21 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :- -----

Bahwa terdakwa sejak tahun 2007 ditunjuk secara langsung dan lisan oleh Pengurus KSP Membangun Hidup sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, lalu pada tanggal 2 Januari 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup Nomor : 02/SK/KSP-MH/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009 antara saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup dan terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup dinyatakan secara tertulis jabatan terdakwa sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa dalam kontrak tersebut, saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup mendelegasikan wewenang untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha KSP Membangun Hidup sesuai dengan ketentuan di dalam AD/ART/Serta Rencana Kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dari KSP Membangun Hidup kepada terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa sekira bulan September tahun 2009, terdakwa telah mengambil dana KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pengurus KSP Membangun Hidup seolah-olah uang tersebut dipinjamkannya kepada seseorang bernama SENDY LIE dengan alasan digunakan untuk bisnis Ruko secara bertahap pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir pada bulan Pebruari 2010, di mana keuntungan atas bisnis tersebut akan dibagi dua dengan terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh SENDY LIE. Bahwa SENDY LIE

tersebut ...

tersebut tidak jelas asal usul serta keberadaanya, dan hanyalah dijadikan alasan terdakwa untuk memperoleh atau mengambil uang KSP Membangun Hidup untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya. Bahwa selain dari perbuatan terdakwa sebagai manajer KSP Membangun Hidup mengambil uang KSP Membangun Hidup dari dana bergulir sektoral tanpa melalui mekanisme pinjaman dalam KSP Membangun Hidup tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bisnis dengan SENDY LIE, terdakwa juga telah menerima uang setoran pinjaman dari para nasabah yang membayar ke KSP Membangun Hidup sejak saat terdakwa menjabat sebagai manajer pada tahun 2007, namun uang setoran tersebut ada yang tidak dicatat dan dilaporkan di dalam pembukuan sehingga seolah-olah beban pinjaman KSP Membangun Hidup membengkak oleh hutang para nasabah dan dana Kas berkurang. Bahwa uang setoran pinjaman nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup tersebut namun diambil untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya adalah uang setoran pinjaman nasabah saksi BASRI U. TONGKODU yang mengajukan permohonan pinjaman uang kepada KSP Membangun Hidup pada tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh karyawan marketing saksi MARKUS LASUT sejumlah Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan biaya administrasi kemudian dicairkan pinjaman tersebut. Kemudian saksi BASRI U. TONGKODU sebagai nasabah pinjaman KSP Membangun Hidup membayar hutang disertai bunganya setiap bulan selama 12 (dua belas kali) angsuran melalui petugas kasir yaitu saksi IRAWATI, kemudian kasir saksi IRAWATI menyerahkan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa disertai buku kasir dan terdakwa membubuhkan parafnya pada kolom tanggal. Kemudian setelah saksi BASRI U. TONGKODU melunasi pinjamannya, jaminan pinjaman saksi BASRI U. TONGKODU telah dikembalikan oleh pihak KSP Membangun Hidup. Akan tetapi uang setoran nasabah yang diterima oleh terdakwa tidak selalu dimasukkan dalam kas KSP Membangun Hidup oleh terdakwa, namun digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri. Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa merubah

Halaman 23 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar ...

daftar piutang anggota dalam buku RAT tanggal 31 Desember 2009 terhadap pokok pinjaman 56 (lima puluh enam) nasabah / anggota berbeda dengan pembukuan yang ada. Oleh karena itu dalam RAT tergambar bahwa nasabah belum menyetor pinjaman atau masih memiliki hutang. Hal tersebut menyebabkan tunggakan dalam RAT membengkak tidak sesuai dengan pembukuan yang ada. Kemudian saksi YUSTI NINGSIH sebagai karyawan pembukuan pada tanggal 31 Desember 2009 melaporkan sesuai dengan buku registrasi pinjaman pada KSP Membangun Hidup di mana uang Kas yang dimiliki seharusnya Rp. 139.984.789 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), akan tetapi dalam laporan tahunan jumlah tersebut diganti oleh terdakwa menjadi Rp. 19.984.789,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), sehingga terdapat selisih sejumlah RP. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdapat pergantian karyawan pembukuan dari saksi YUSTI NINGSIH kepada saksi EUIS EVAWATI pada tanggal 1 Januari 2010. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi EUIS EVAWATI dari petugas Kasir saksi IRAWATI yaitu sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 uang Kas Tunai KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 56.585.820,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi SUNARIYANTO selaku bedahara KSP Membangun Hidup setelah mengetahui bahwa uang Kas KSP menurun, bersama dengan manajer serta karyawan KSP mengadakan evaluasi yang ditemukan adanya nasabah- nasabah yang menunggak, kemudian terhadap para nasabah yang menunggak dilayangkan surat teguran. Akan tetapi setelah dilayangkan surat teguran kepada nasabah ERWIN MOSEY ternyata, nasabah ERWIN MOSEY menyatakan bahwa sudah melunasi pinjamannya. Kemudian pengurus KSP Membangun Hidup melakukan rapat internal dan melakukan audit terhadap buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurnal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ditemukan bahwa pada tanggal 7 April 2010 seharusnya KSP Membangun Hidup masih memiliki

uang ...

uang kas sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah ditanyakan oleh pengurus kepada terdakwa selaku manajer KSP Membangun Hidup dan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut ada tetapi masih digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memohon waktu guna pengembalian uang tersebut, namun tidak segera dikebalikan juga oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup. Dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan intern daftar piutang terdapat uang Kas KSP Membangun Hidup, tampak jelas buku RAT tanggal 31 Desember 2009 yang dipalsukan oleh terdakwa dalam jabatannya sebagai Manajer KSP Membangun Hidup yaitu daftar piutang anggota dengan pokok pinjaman yang sebenarnya terhadap 56 (lima puluh enam) nasabah / anggota dengan total sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa KSP Membangun Hidup mengalami hambatan untuk mengembalikan dana bergulir sektoral Kementerian Koperasi karena KSP Membangun Hidup mengalami kerugian sebesar Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Oleh karena itu Ketua KSP Membangun Hidup saksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .

Halaman 25 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



ATAU

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa...

Bahwa terdakwa sejak tahun 2007 ditunjuk secara langsung dan lisan oleh Pengurus KSP Membangun Hidup sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, lalu pada tanggal 2 Januari 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup Nomor : 02/SK/KSP- MH/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009 antara saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup dan terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup dinyatakan secara tertulis jabatan terdakwa sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa dalam kontrak tersebut, saksi I Made Sudi sebagai Ketua KSP Membangun Hidup mendelegasikan wewenang untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan- kegiatan usaha KSP Membangun Hidup sesuai dengan ketentuan di dalam AD/ART/Serta Rencana Kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dari KSP Membangun Hidup kepada terdakwa Meiky DW Merentek sebagai Manajer KSP Membangun Hidup. Bahwa sekira bulan September tahun 2009, terdakwa telah mengambil dana KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pengurus KSP Membangun Hidup seolah- olah uang tersebut dipinjamkannya kepada seseorang bernama SENDY LIE dengan alasan diperuntukan bisnis Ruko secara bertahap pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir pada bulan Februari 2010, di mana keuntungan atas bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibagi dua dengan terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh SENDY LIE. Bahwa SENDY LIE tersebut tidak jelas asal usul serta keberadaanya, dan hanyalah dijadikan alasan terdakwa untuk memperoleh atau mengambil uang KSP Membangun Hidup untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selain dari perbuatan terdakwa mengambil uang KSP Membangun Hidup dari dana bergulir sektoral tanpa melalui mekanisme pinjaman dalam KSP Membangun Hidup tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bisnis dengan SENDY LIE, terdakwa juga telah menerima uang setoran pinjaman dari para nasabah yang membayar ke KSP Membangun Hidup sejak saat terdakwa menjabat sebagai manajer pada tahun 2007, namun uang setoran tersebut ada yang tidak dicatat dan dilaporkan di

dalam ...

dalam pembukuan sehingga seolah-olah beban pinjaman KSP Membangun Hidup membengkak oleh hutang para nasabah dan dana Kas berkurang. Bahwa uang setoran pinjaman nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup tersebut namun diambil untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya adalah uang setoran pinjaman nasabah saksi BASRI U. TONGKODU yang mengajukan permohonan pinjaman uang kepada KSP Membangun Hidup pada tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh karyawan marketing saksi MARKUS LASUT sejumlah Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan biaya administrasi kemudian dicairkan pinjaman tersebut. Kemudian saksi BASRI U. TONGKODU sebagai nasabah pinjaman KSP Membangun Hidup membayar hutang disertai bunganya setiap bulan selama 12 (dua belas kali) angsuran melalui petugas kasir yaitu saksi IRAWATI, kemudian kasir saksi IRAWATI menyerahkan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa disertai buku kasir dan terdakwa membubuhkan parafnya pada kolom tanggal. Kemudian setelah saksi BASRI U. TONGKODU melunasi

Halaman 27 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya, jaminan pinjaman saksi BASRI U. TONGKODU telah dikembalikan oleh pihak KSP Membangun Hidup. Akan tetapi uang setoran nasabah yang diterima oleh terdakwa tidak selalu dimasukkan dalam kas KSP Membangun Hidup oleh terdakwa, namun digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri. Bahwa saksi YUSTI NINGSIH sebagai karyawan pembukuan pada tanggal 31 Desember 2009 melaporkan sesuai dengan buku registrasi pinjaman pada KSP Membangun Hidup di mana uang Kas yang dimiliki seharusnya Rp. 139.984.789 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), akan tetapi dalam laporan tahunan jumlah tersebut diganti oleh terdakwa menjadi Rp. 19.984.789,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), sehingga terdapat selisih sejumlah RP. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdapat pergantian karyawan pembukuan dari saksi YUSTI NINGSIH kepada saksi EUIS EVAWATI pada tanggal 1 Januari 2010. Bahwa

berdasarkan ...

berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi EUIS EVAWATI dari petugas Kasir saksi IRAWATI yaitu sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 uang Kas Tunai KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 56.585.820,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi SUNARIYANTO selaku bedahara KSP Membangun Hidup setelah mengetahui bahwa uang Kas KSP menurun, bersama dengan manajer serta karyawan KSP mengadakan evaluasi yang ditemukan adanya nasabah-nasabah yang menunggak, kemudian terhadap para nasabah yang menunggak dilayangkan surat teguran. Akan tetapi setelah dilayangkan surat teguran kepada nasabah ERWIN MOSEY ternyata, nasabah ERWIN MOSEY menyatakan bahwa sudah melunasi pinjamannya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus KSP Membangun Hidup melakukan rapat internal dan melakukan audit terhadap buku jurnal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ditemukan bahwa pada tanggal 7 April 2010 seharusnya KSP Membangun Hidup masih memiliki uang kas sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah ditanyakan oleh pengurus kepada terdakwa selaku manajer KSP Membangun Hidup dan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut ada tetapi masih digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memohon waktu guna pengembalian uang tersebut, namun tidak segera dikebalikan juga oleh terdakwa kepada KSP Membangun Hidup. Bahwa akibat dari perbuatan sebagai manajer yang mengambil dana KSP Membangun Hidup tanpa sepengetahuan pengurus lainnya tersebut, KSP Membangun Hidup mengalami hambatan untuk mengembalikan dana bergulir sektoral Kementerian Koperasi dan UKM. Bahwa terdakwa jelas telah mengambil uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan para pengurus KSP Membangun Hidup dan digunakan untuk kepentingan dirinya berbisnis dengan orang lain dan kemudian pula terdakwa menerima setoran pinjaman dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak dicatat dan setorkan dalam pembukuan kas KSP Membangun Hidup dan

justru ...

justru digunakan untuk kepentingannya sendiri, dan oleh karenanya terhadap para pengurus terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan keuangan KSP Membangun Hidup sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan intern daftar piutang terdapat uang Kas KSP Membangun Hidup yang tidak tersedia sejumlah Rp. 176.585.820,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus

Halaman 29 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt1o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai Manajer KSP Membangun Hidup, karena telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Ketua KSP Membangun Hidup saksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 26 Mei 2011 No. REG. PERKARA: PDS-01/MRS/02/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MEIKY D.W.MEREN TEK Alias MEKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MEIKY D.W.MEREN TEK Alias MEKI dengan pidana penjara selama 6 (enam)



tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan

pidana...

pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan

kurungan ;-----

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Drs. MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 229.440.150,- (Dua ratus dua puluh sembilan Juta empat ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Buah Buku materi RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2009 ;-----



- 1 (satu) Exemplar hasil pemeriksaan interen daftar piutang ;- - - -
- 5 (lima) berkas surat permohonan pinjaman anggota KSP Membangun Hidup masing- masing an. SUKRI SANUSI, WAWAN SITIAMANG, ERWIN MOSEY, BASRI U TONGKODU dan FATRAWATI MAHMUD ;- - - - -
- 3 (tiga) buah buku rekening KSP Membangun Hidup dan 1 (satu) eksemplar akta pendirian KSP Membangun Hidup ;- - - - -
- 1 (satu) Exemplar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSP Membangun Hidup ;- - - - -



- 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Piutang Anggota dan Calon Anggota Per 31 Desember 2009 ;-

- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Saldo Kas Selang Bulan 1 Januari sampai dengan 11 Maret 2010 ;-

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Membangun...

Membangun Hidup.

- Menetapkan supaya terdakwa Drs. MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang,
maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori
bandingnya tanggal 18 Juli 2011 pada pokoknya
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
pidana sebagaimana dakwaan primair yaitu
pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah
dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun
2001 tentang Tindak pidana
korupsi ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Marisa Nomor : 08/Pid.B/2011/PN. Mrs
tanggal 5 Juli 2011 dan ditinjau kembali
serta mengadili sendiri terdakwa
berdasarkan pasal 372 KUHP sesuai dengan
dakwaan
kedua ;-----

- Jika Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai
pendapat dan pertimbangan lain mohon
terdakwa dijatuhi pidana yang sering-
ringannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut
Umum dalam Kontra memori bandingnya tanggal 26
Juli 2011 pada pokoknya mengemukakan hal sebagai
berikut :-----



- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 08/Pid.B/2011/PN.Mrs tanggal 5 Juli 2011 telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 3 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, demikian

juga...

juga Jaksa Penuntut Umum yang telah pula mempertimbangkan dalam unsur- unsur sebagaimana telah diuraikan pada tuntutan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk :-

1. Menolak permohonan Banding terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2011 ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 08/Pid.B/2011/PN.MRS serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dalam memori banding pada intinya terdakwa menyatakan pasal dakwaan yang tepat dikenakan kepadanya adalah dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP, dan hal tersebut ternyata merupakan pengulangan dari pembelaannya yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang dirumuskan dalam bentuk alternatif Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan

Kesatu :-

- Primair : Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



- Subsidair...

- Subsidair : Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;-----

- Lebih Subsidair : Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----

Atau kedua : Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya maupun Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa dakwaan kesatu Primair pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk perbuatan terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diperlakukan. Oleh karena itu memori banding terdakwa tidak beralasan menurut

hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dimana Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan sampai... sampai saat ini tidak terdapat alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marisa Tanggal 5 Juli 2011 Nomor
: 08/Pid.B/2011/PN.MRS yang dimintakan
banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi
pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat
(1) sub b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999
yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20
tahun 2001 , serta ketentuan PerUndang- Undangan
Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan lain
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa
tanggal 05 Juli 2011 Nomor :
08/Pid.B/2011/PN.MRS ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam
tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam dua tingkat peradilan, sedangkan
ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang

Halaman 39 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gt10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **08 September**
2011, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH**
selaku Hakim Ketua Majelis, **EBO MUALA MAULANA, SH**
dan I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH masing- masing
Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan surat
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
tanggal **03 Agustus 2011**, Nomor :
73/Pid/2011/PT.Gtlo,

putusan ...
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 September**
2011, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, serta **MUH. ALDRIN MALIE,**
SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun
terdakwa;- -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EBO MUALA MAULANA, SH

MURNIATI IDASARI,

SH.,MH

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH



PANITERA PENGGANTI

MUH. ALDRIN MALIE, SH